



**Konsep Politik Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara Nasional dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN**

***The Concept of Legal Policy of Indonesia's Air Transportations Human Resources Development in Facing ASEAN Economic Society***

**Endang Puji Lestari**

Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat 10110

Email: endang\_puji@dephub.go.id

**INFO ARTIKEL**

**Histori Artikel:**

Diterima: 13 Oktober 2015

Direvisi: 18 November 2015

Disetujui: 23 Desember 2015

**Keywords:**

*legal policy, human resources, delegated legislation*

**Kata kunci:**

politik hukum, sumber daya manusia, *delegated legislation*

**ABSTRACT / ABSTRAK**

*Legal policy in developing and providing air transportation's human resources is the sub system of national transportation policy. There are two problems in this research, first, how is the regulation of Indonesia's legal policy in air transportation's human resources development? Second, how is the concept of legal policy of Indonesia's air transportation human resources development? Regulation scope in providing and developing of air transportation human resources development consists of manpower planning, education and training, working opportunity and surveillance, monitoring as well as evaluation. Legal policy of regulation in providing and developing human resources that is conducted through delegated legislation requires sustainable policy such as the enactment of three Minister Regulations, namely the Minister of Transportation Regulation on The Development and Providing of Air Transportation Human Resources, the Minister of Transportation Regulation on The Implementation of Air Transportation Education and Training, and the Minister of Transportation Regulation on certificate of competency and license as well as arrangement of training program. The writer suggests the Ministry of Transportation to ratify immediately the three of the Minister of Transportation Regulations that have a basic delegated legislation as an answer to face ASEAN open sky policy.*

Politik hukum pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan merupakan sub-sistem dari kebijakan transportasi nasional. Terdapat dua permasalahan dalam tulisan ini, pertama, bagaimana kebijakan politik hukum nasional Indonesia dalam pengembangan SDM transportasi udara nasional? kedua, bagaimana konsep kebijakan hukum pengembangan SDM transportasi udara nasional? Ruang lingkup pengaturan penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan meliputi perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*), pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Politik legislasi pengaturan pengembangan dan penyediaan SDM yang dilakukan melalui *delegated legislation* di atas memerlukan kebijakan lanjutan berupa diundangkannya tiga peraturan menteri yaitu peraturan menteri perhubungan tentang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan, peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan tentang sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan. Penulis menyarankan kepada Kementerian Perhubungan RI untuk segera mengundang ketiga peraturan menteri perhubungan yang telah memiliki dasar *delegated legislation* sebagai jawaban untuk menghadapi *ASEAN open sky policy*.

## PENDAHULUAN

Beberapa bulan lagi masyarakat ekonomi ASEAN akan berlaku, namun transportasi udara nasional masih menghadapi masalah yang belum terurai. Persoalan keandalan dan ketersediaan SDM terutama pada moda transportasi udara sering menjadi sorotan publik salah satunya karena kesemrawutan sistem pengelolaan sumber daya manusia, terutama ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan karena faktor *human error*. Sikap profesionalitas dan moral pilot menjadi alamat kritik publik manakala terjadi kecelakaan pesawat terbang.

Di samping itu persoalan-persoalan pertanggungjawaban hukum bagi profesi pilot, hingga saat ini masih menjadi perdebatan hukum karena tidak jelas apakah mereka bertanggung jawab secara hukum atau profesi? Masalah-masalah yang dihadapi SDM transportasi udara di atas hingga saat ini belum terurai dengan maksimal dan mestinya ada persoalan dalam tata kelola sumber daya transportasi udara nasional. Namun hingga saat ini belum ada upaya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian yang mendalam untuk memahami akar persoalan pengelolaan SDM transportasi ini terutama pada politik hukum pengaturannya, misalnya apakah regulasi yang ada saat ini telah cukup akomodatif dalam menciptakan SDM transportasi yang profesional dan bertanggung jawab dalam menghadapi MEA 2015? ataukah pada aspek pengembangan kurikulum pada pendidikan-pendidikan tinggi yang mencetak SDM transportasi yang mesti dibenahi? ataukah pada sistem tata kelola SDM transportasi secara umum yang masih bermasalah?

Problem Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara Nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean bukan saja bertumpu pada manajemen SDM transportasi udara semata, tetapi yang lebih penting untuk mendukung pengembangan SDM adalah pada tataran kebijakan pengembangan SDM yang dilegal formalkan

melalui instrumen peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undanganlah yang mendesain dan menentukan kebijakan SDM transportasi udara. Pengkajian politik hukum menjadi penting untuk melihat komitmen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan transportasi udara. Dengan mengoptik politik hukum kita dapat mengukur sejauh mana komitmen pemerintah dan menengok arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan SDM di bidang penerbangan.

Di samping persoalan politik hukum sebagai instrumen kebijakan pengembangan SDM transportasi udara, ternyata hukum secara teoritis memiliki korelasi yang signifikan dalam peningkatan daya saing transportasi udara. Hukum dianggap sebagai instrumen untuk melaksanakan tujuan kebijakan sosial-ekonomi (Johan den Hertog, 1999). Karakteristik instrumen hukum adalah bahwa individu atau organisasi dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi perilaku yang ditetapkan dengan sanksi. Sanksi hukum dapat berupa denda, dengan publikasi pelanggaran, penjara, perintah untuk membuat perjanjian khusus, sebuah perintah terhadap menahan tindakan tertentu bahkan menutup aktifitas bisnis (Van Apeldoren, 1985).

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan dalam tulisan ini, *pertama*, bagaimana kebijakan politik hukum nasional Indonesia dalam pengembangan SDM transportasi udara nasional? *kedua*, bagaimana konsep kebijakan hukum pengembangan SDM transportasi udara nasional?

Tujuan tulisan ini adalah (1) mengkaji dan menganalisis kebijakan politik hukum nasional Indonesia terkait pengembangan SDM transportasi udara nasional. (2) menemukan konsep kebijakan hukum pengembangan SDM transportasi udara nasional. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi *stake holder* dalam pengambilan kebijakan

pengembangan SDM di masa yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mempermudah pemahaman tentang politik hukum pemberantasan korupsi maka menjadi penting untuk memahami secara mendasar apa dan bagaimana politik hukum. Definisi politik hukum memang tidak ada keseragaman pemahaman di antara pakar hukum. Beberapa pakar hukum terkemuka di Indonesia memberikan batasan politik hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar Kusumaatmadja, 2003) politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrumen politik hukum dilakukan melalui Undang-undang. Namun instrumen perundang-undangan mengabdikan masalah, *pertama*, kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan *kedua*, untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Menurut Moh. Mahfud M.D (Moh. Mahfud MD, 2006) politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Definisi politik hukum tersebut kemudian diperluas lagi dengan memasukkan aspek latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya. Lebih rinci Mahfud M.D. membagi tiga kelompok politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai

tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali, *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan, dan *ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakkan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Beliau juga berpendapat bahwa pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan Negara dan sistem hukum dari Negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.

Menurut Bintang R Saragih (Saragih, 2006) politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.

Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2014) politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Untuk mempertajam definisi politik hukum Satjipto Rahardjo mengemukakan beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam politik hukum (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan

yang bisa membantu kita membantu kita melakukan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita Negara kesejahteraan dalam konstitusi. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yaitu pertama; Sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga Negara dalam pembuatan hukum sekaligus, kedua, Sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* untuk mencapai tujuan Negara. Lebih lanjut beliau mengemukakan politik hukum juga merupakan sebuah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum hendak menjadikan hukum sebagai upaya untuk pencapaian cita-cita dan tujuan Negara.

Secara lebih terperinci Yudha Bhakti Ardiwisastra mengemukakan bahwa yang dijadikan pijakan dasar dalam kerangka pikir politik hukum nasional adalah: *pertama*, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. *Kedua*, Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara, yakni:

1. Berbasis moral agama;
2. Menghargai dan melindungi HAM tanpa diskriminasi;
3. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat;
4. Membangun keadilan social.

Jika dikaitkan dengan cita hukum Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:

1. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori;
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum);
4. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Berbagai definisi politik hukum di atas maka penulis menyimpulkan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang diambil oleh negara melalui organ-organ negara yaitu legislatif dan eksekutif melalui peraturan perundang-undangan mengenai arah hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan pengembangan SDM transportasi udara (Muh.Risnain, 2014).

## METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan kebijakan politik hukum pengembangan SDM transportasi udara dan menemukan sebuah konsep (Mertokusumo, 2003) kebijakan hukum yang dapat diambil pemerintah dan *stake holder* lainnya dalam pengembangan SDM transportasi udara. Sejalan dengan pendekatan penelitian tersebut maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang transportasi udara diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang digunakan untuk membedah masalah dalam penelitian dan menemukan konsep adalah dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Pada analisis demikian bahan hukum tidak dianalisis dengan menggunakan rumus dan metode statistik yang menggunakan metode kuantitatif, tetapi menggunakan metode analisis hukum melalui pendekatan

penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan cara berpikir deduktif.

## PEMBAHASAN

### Politik Hukum Pengaturan Pembinaan SDM Transportasi Udara

Memperbincangkan politik pembinaan SDM transportasi udara nasional maka tidak akan lepas dari politik pembangunan transportasi nasional. Pasca perubahan UUD 1945 sistem perencanaan pembangunan nasional berubah dari pola perencanaan pembangunan yang tertuang dalam GBHN yang dikeluarkan MPR beralih menjadi perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Undang-undang yang disetujui bersama Presiden dan DPR. Pada tahun 2007 Presiden dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Lampiran Undang-Undang tersebut mengatur arah pembangunan transportasi nasional yaitu " ...mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan." Terlihat dengan jelas bahwa pembangunan SDM transportasi merupakan agenda pembangunan yang menjadi bagian dari politik pembangunan transportasi nasional. Memperhatikan visi pembangunan transportasi nasional di atas dapat dikatakan pembangunan SDM merupakan unsur penting dalam pencapaian visi pembangunan transportasi nasional. Visi itu sejatinya harus terealisasi dalam pengaturan pembangunan SDM transportasi nasional (Martono & Ahmad Sudiro, 2012).

Persoalannya, apakah visi pembangunan transportasi nasional telah terealisasi atau terinternalisasi pada pengaturan perundang-undangan yang datang kemudian? Pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Begitu

pentingnya masalah SDM transportasi ini dalam Undang-Undang tersebut pengaturan tentang SDM transportasi udara diatur pada BAB tersendiri. Pada BAB IX diatur secara khusus tentang SDM. Pasal 381 UU Nomor 1 Tahun 2009 meletakkan tanggung jawab pengembangan dan penyediaan SDM di bidang penerbangan pada tangan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas (Priyatna Abdurrasyid, 1972). Pada Pasal 381 ayat (3) telah mengatur tentang jenis sumber daya di bidang penerbangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan dan pengembangannya meliputi: a. pesawat udara, b. angkutan udara, c. kebandarudaraan, d. navigasi penerbangan, e. keselamatan penerbangan, dan f. keamanan penerbangan.

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur secara rinci bentuk intervensi kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan penyediaan penerbangan meliputi tahapan-tahapan kebijakan yang terdiri dari, perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*), pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi (Saefullah Wiradipradja, 2002).

Untuk memperjelas kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan penyediaan SDM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur dengan jelas mengenai sistem pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Menurut Pasal 382 ayat (1) bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian pendidikan dan pelatihan SDM di bidang penerbangan tidak akan lepas dari kebijakan pendidikan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan kata lain Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khusus mengenai penerbangan merupakan *lex specialis* dari UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Didasarkan pada pemikiran tersebut maka UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan meletakkan tanggung jawab pembinaan dan pelatihan di bidang penerbangan ada pada Menteri Perhubungan.

Bagaimana bentuk tanggung jawab menteri dalam pembinaan dan pelatihan di bidang penerbangan? Pasal 382 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjawabnya dengan mengatur ruang lingkup tanggung jawab Menteri Perhubungan meliputi:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di bidang penerbangan;
2. kurikulum dan silabus serta metoda pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. penataan, penyempurnaan, dan sertifikasi organisasi atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan; serta
4. modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.

Pengaturan penting dalam kebijakan penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Pasal 383 ayat (1) UU Penerbangan mengatur tentang penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal. Jenjang pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang tunduk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memungkinkan jalur pendidikan nonformal diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal di bidang penerbangan yang telah mendapat

persetujuan Menteri Perhubungan. Secara teknis model pendidikan dan pelatihan SDM penerbangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Pasal 385 mengatur bahwa peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan penerbangan adalah mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan adalah membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan (E. Saefullah Wiradipardja, 2014).

Bagian lain dari sistem penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan adalah pemberian sertifikat kompetensi dan lisensi. Sertifikat kompetensi dimaksudkan sebagai jaminan bahwa SDM penerbangan telah memiliki kompetensi dan profesionalitas yang dihasilkan dari proses pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Pasal 388 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan kewenangan dan mewajibkan penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.

Sertifikat kompetensi yang telah dikeluarkan penyelenggara pendidikan kemudian menjadi dasar bagi menteri perhubungan untuk memberikan lisensi bagi SDM di bidang penerbangan yang telah memenuhi persyaratan. Atas dasar itu maka Pasal 390 SDM di bidang penerbangan diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya (Toto T Suriaatmadja, 2005).

Bila merujuk pada ketentuan pasal 391 Undang-Undang Penerbangan mengatur bahwa penyedia jasa penerbangan dan

organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan diwajibkan untuk:

1. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi, dan
2. menyusun program pelatihan di bidang penerbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya.

Ketentuan bagian huruf a di atas merupakan konsekuensi dari proses pendidikan yang telah diatur dan direncanakan oleh pemerintah, maka kepada penyedia jasa wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan telah mendapat lisensi dari Menteri Perhubungan (Agus Pramono, 2011).

Semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menghendaki keterlibatan pihak penyedia jasa penerbangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu Pasal 393 mewajibkan penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang memiliki kegiatan di bidang penerbangan wajib memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang penerbangan. Kontribusi tersebut berupa:

1. pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan;
2. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
3. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada; dan/atau
4. pemberian kesempatan kepada peserta pendidikan dan pelatihan untuk praktek kerja.

Kewajiban memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang penerbangan diperkuat dengan ketentuan sanksi administrasi, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin; atau d. pencabutan izin.

### **Konsep kebijakan hukum pengembangan SDM transportasi udara nasional: Implementasi *Delegated Legislation* Pengaturan Pengembangan SDM.**

Pengaturan penyediaan dan pengembangan SDM di bidang penerbangan telah diatur secara khusus dalam UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan merupakan bagian dari sistem pembangunan penerbangan nasional. Oleh karena itu pembangunan SDM merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan transportasi udara sebagaimana tertuang dalam RPJP.

Politik legislasi penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menghendaki bahwa pengaturan hal-hal teknis di bidang penerbangan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Perhubungan. Kebijakan besar tentang desain penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan dapat terealisasi dengan baik jika peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat Undang-Undang Penerbangan dapat diundangkan dengan segera untuk menjawab kebutuhan regulasi di bidang pengembangan dan penyediaan SDM di bidang penerbangan.

Penulis mengidentifikasi terdapat beberapa *delegated legislation* yang diamanatkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait dengan penyediaan dan pengembangan SDM. Beberapa Peraturan Menteri Penerbangan yang diamanatkan

1. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan;
3. sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan.

Menurut penulis salah satu kebijakan penting dalam menyongsong *open sky policy* di ASEAN adalah kebijakan hukum dalam pengembangan SDM penerbangan. intervensi pemerintah melalui pengundangan tiga peraturan menteri perhubungan di bidang

pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan di atas menjadi salah satu jawaban untuk mempersiapkan diri menghadapi *open sky policy di ASEAN* (Oentoeng Wahjoe, 2011).

Di samping itu menurut penulis ada tiga hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah politik legislasi di bidang penerbangan yang tidak diatur secara jelas dan tidak diatur tentang *delegated legislation* dalam undang-undang penerbangan yaitu masalah perluasan kesempatan kerja, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Menurut hemat penulis ketiga hal ini berbeda dengan pengaturan tentang perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*), yang telah diatur secara jelas dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya dan bagian dari desain pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan. Dalam *delegated legislation* juga tidak terdapat bahwa ketiga hal di atas diatur dengan peraturan menteri perhubungan sehingga ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan jika kita hendak membangun sistem pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan yang berkualitas dan profesional dalam menghadapi ASEAN *open sky policy* (E Saefullah Wiradipradja, 1989).

## KESIMPULAN

Politik hukum pengembangan dan penyediaan SDM penerbangan merupakan sub-sistem dari kebijakan transportasi nasional. Politik hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJP memasukan pengembangan transportasi udara sebagai salah satu bagian dari sub pembangunan sarana dan prasarana nasional. Dalam rezim Undang-Undang Penerbangan pengaturan masalah SDM diatur dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian dari sistem pembangunan penerbangan nasional. Ruang lingkup pengaturan penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan meliputi perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*), pendidikan dan pelatihan, perluasan

kesempatan kerja, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Politik legislasi pengaturan pengembangan dan penyediaan SDM yang dilakukan melalui *delegated legislation* di atas memerlukan kebijakan lanjutan berupa diundangkannya tiga peraturan menteri yaitu peraturan menteri perhubungan tentang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan, peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan tentang sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan.

Penulis menyarankan kepada Kementerian Perhubungan RI untuk segera mengundang ketiga peraturan menteri perhubungan yang telah memiliki dasar *delegated legislation* sebagai jawaban untuk menghadapi ASEAN *open sky policy*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pramono, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Jakarta : Ghaia Indonesia.
- Bintan R Saragih, (2006), *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo.
- E Saefullah Wiradipardja, (1989), *Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional*, Yogyakarta, Liberty.
- E saefullah Wiradipardja, the Indonesian sovereignty over air space and isr urgency for national economic development, Makalah disampaikan dalam *International Conference on Air and Space Law : The Commercialization of 50 years air and space law studies* at the faculty of law university of Padjajaran, hlm Luxton Hotel, Bandung, 5-6 November 2014).



- \_\_\_\_\_. (2008) *Hukum Transportasi Udara dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, Bandung: Kiblat Buku Utama.
- H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, (2012) *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Jimly Asshidiqie, (2006) *Hukum Tata negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2002) *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni.
- Moh.Mahfud M.D, (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Moh. Iksan Tatang, *Praktek Indonesia dalam Pemanfaatan Wilayah Udara*, *Jurnal Hukum Internasional, Air Law*, FH UI, Volume 3 Nomor 2 Januari 2006.
- Muh.Risnain, *Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*, *jurnal rechtvinding* vol. 3 no.3 tahun 2014, hlm. 317.
- Oentoeng Wahjoe, (2011), *Perdagangan Bebas dalam Jasa Angkutan Udara Menurut Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Bandung , Unpad Press.
- Priyatna Abdurrasyid, (1972) *Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa.
- Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, cet.III, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Toto T Suriaatmadja, (2005) *Pengangkutan Kargo Udara: Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional* Bandung: Pustaka Banyu Quraysi.

